

## **Kajian QS. Al-Baqoroh Ayat 224 dalam Tafsir Al-Qurthubi : Memahami Makna Sumpah yang Terlarang**

**Mayada Athya Nadhiroh**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

[mayadaathya@gmail.com](mailto:mayadaathya@gmail.com)

**Putri Rahmawati**

UIN Raden Fatah Palembang

[putrirahma1108@gmail.com](mailto:putrirahma1108@gmail.com)

### **Abstract**

*In general, an oath can be considered as something that has a very sacred meaning. The oaths that can be found to this day are very diverse, ranging from oaths in the name of God, family name, tribe name or a custom that is followed, and other things that are considered valuable or important. In practice in society, an oath is simply understood as a strengthening statement or statement that when spoken, what is said after it is true, then regarding the permissibility of this oath itself, of course there are differences in responding to it. Therefore, to determine the right attitude or opinion, it must be based on universal law and has absolute truth. The legal basis is the Qur'an. In responding to life and all its problems, the Qur'an always has answers that must be understood, studied, and studied correctly and precisely so as not to give birth to inappropriate opinions or beliefs. One of the verses of the Qur'an that discusses oaths is QS. al-Baqoroh verse 224. In this article we will discuss how the interpretation views this verse and the law of the oath itself.*

**Keywords:** *Al-Baqoroh 224; Al-Qur'an; Sakral; Sumpah; Tafsir*

### Abstrak

Kebiasaan baru di era abad-21 ini, mengikis kebutuhan masyarakat berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Akibatnya, banyak masyarakat yang enggan simpati dan empati terhadap apa yang terjadi di sekitarnya dan banyak pekerjaan yang terbengkalai. Tentu hal ini dipandang biasa oleh masyarakat zaman sekarang, akan tetapi di sinilah mula penanaman karakter anak yang kurang baik. Patologi sosial terhadap orang tua kini semakin menjadi. Seperti yang terjadi di Aceh, anak menganiaya ibunya hingga memar karena tidak di belikan motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan *birr al-walidayn* dalam mencegah patologi sosial terhadap orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Penulis akan menganalisa tafsir surah al-Isra' ayat 23 dan merelevansikan antara konsep pendidikan *birr al-walidayn* dengan upaya mencegah patologi sosial terhadap orang tua. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan *birr al-walidayn* dalam mencegah patologi sosial terhadap orang tua yang terdapat dalam surah al-Isra' ayat 23 terbagi menjadi tiga hal. Pertama, Membiasakan berbuat Ihsan kepada orang tua sejak usia dini. Kedua, menanamkan rasa kasih sayang anak kepada orang tua. Ketiga menegur anak jika mengatakan hal-hal yang kurang baik tanpa membentak dan memarahinya.

**Kata kunci:** *Al-Baqoroh 224; Al-Qur'an; Sakral; Sumpah; Tafsir.*

#### A. Pendahuluan

Sumpah dalam tradisi berbahasa arab ada 3 pola bentuk kalimat. *Pertama*, kalimat biasa dan datar tanpa penguat sehingga pembicara tidak mengharuskan pendengar mempercayainya. *Kedua*, menggunakan kalimat "sungguh". Kalimat tersebut berfungsi sebagai penguat bahwa yang dibawakan oleh pembicara adalah sebuah kebenaran. Dan yang *Ketiga*, kalimat penguat yang mengharuskan pendengar untuk tidak mengingkari pembicara serta mempercayai apa yang telah dibawakannya.

Tidak diragukan lagi bahwa sumpah kerap kali digunakan oleh manusia pada setiap pernyataan yang tidak begitu mereka yakini lantas si penyumpah dengan mudah bertaruh antara pernyataannya dan tantangan si pendengar. Tidak peduli bahasan apa yang sedang dibicarakan penyumpah selalu menghendaki pernyataannya adalah suatu kebenaran. Tak sedikit pula orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah akan tetapi ia mengingkari sumpahnya sendiri. Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqoroh: 224 yang artinya : "*Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Ayat ini membicarakan tentang sumpah dan melarang menggunakan nama Allah dalam bersumpah untuk melakukan hal keburukan. Dalam Tafsir Al-Qurthubi juga

dikatakan bahwa makna dari firman Allah tersebut adalah agar tidak menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai kekuatan bagi kepentingan pribadi, sekaligus penghalang dari kebajikan. Seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit orang-orang yang melakukan kebohongan dengan mengatasnamakan Allah untuk mendapat kepuasan duniawi. Mereka menutupi akal busuknya dengan berpenampilan alim seolah-olah orang yang saleh dan sering melafalkan kalimat *Thayyibah* sebagai pemanis belaka untuk menarik kepercayaan orang lain terhadapnya. Mereka melakukan dosa dengan melibatkan nama Allah salah satunya digunakan untuk bersumpah.

Padahal Allah SWT melalui kitabnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui dakwah yang kini diteruskan oleh para cendekiawan membatasi perkara sumpah dengan beberapa ketentuan. Sebagaimana pengkajian makna al-Qur'an penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang kebahasaan dilanjutkan penggalan maksud dari ayat tersebut. Penulis juga menyertakan beberapa literatur yang lain guna memperkaya argumentasi pada pembahasan sumpah yang terlarang ini.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bersifat deskriptif, menjelaskan dan berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap materi yang dipaparkan, serta bersifat kualitatif atau menekankan kualitas, meliputi kualitas penyampaian materi, pemahaman pembaca, dan penjabaran pembahasan, dan tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif. Pengumpulan data didapat dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data, dan informasi dengan bantuan beberapa penelitian terdahulu mengenai tema yang terkait, serta menjadikan kitab tafsir Qurthubi sebagai rujukan utama dalam penelitian lebih lanjut terhadap ayat yang ingin dikaji. Selain itu, peneliti juga merelevansikan antara ayat al-Qur'an, penjelasan dalam kitab tafsir dan penelitian terdahulu, serta fenomena yang terjadi di masyarakat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Sumpah Secara Umum**

Menurut bahasa Arab, kata sumpah berasal dari kata "*al-Yamin*" yang bermakna "Tangan kanan", "kekuatan", dan "sumpah" adalah lafadz *musytarak* atau kata lain dari, makna yang berbeda tetapi penunjukan yang sama antara ketiga makna tersebut.<sup>1</sup> Sumpah dalam pengertian secara istilah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 macam:

1. Pernyataan yang diucapkan secara resmi yang disandarkan kepada Tuhan atau kepada seseorang yang dianggap suci/dianggap memiliki kepercayaan untuk

---

<sup>1</sup> England Sondakh, "Kekuatan Bukti Sumpah," *Lex Privatum* 7 (2019): 84.

memperkuat kebenaran dan kesungguhannya. Sehingga pernyataan yang diucapkan seseorang dipercaya kebenarannya.

2. Pernyataan yang disertai tekad atau perbuatan juga untuk memperkuat kebenaran. serta ia juga harus berani menanggung resiko apabila pernyataan yang disumpahi itu tidak benar.

3. Menyatakan dengan bentuk janji yang dikuatkan dan diteguhkan.<sup>2</sup>

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa setiap sumpah minimal memiliki tiga makna yang terkandung di atas, yaitu pernyataan dengan menyadarkan terhadap sesuatu, pernyataan dengan melakukan tekad juga berani menanggung resiko jika pernyataan tidak benar dan bukti dalam bentuk janji yang telah diteguhkan.

Adapun pengertian sumpah secara istilah menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu pernyataan khidmat yang diucapkan pada waktu pemberian janji dengan mengingatkan akan sifat dan kuasa dari Tuhan serta percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya, jadi hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.<sup>3</sup>

M. H. Tirtaamidjaja, mendefinisikan sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengatakan sumpah itu dan memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.<sup>4</sup> Jadi, sumpah menurut istilah suatu ucapan atau keterangan dengan menyebut nama Tuhan sesuai dengan keyakinan orang yang bersumpah.

Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-itqan fi ulum al-Qur'an* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sumpah adalah mempertegas dan memperkuat sebuah berita persaksian sebagai sumpah apabila isinya untuk memperkuat sebuah informasi.<sup>5</sup> Sementara Manna Khalil al-Qaththan mengatakan bahwa sumpah adalah mengikat jiwa (hati) agar melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun *i'tiqad* oleh orang yang bersumpah.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Bakr Ismail dalam kitabnya, *Dirasat fi Ulum al-Qur'an* mengatakan bahwa sumpah adalah salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan dan menjelaskan maknanya dengan tujuan untuk membantah orang-orang yang tidak percaya dan menghilangkan keragu-raguan orang yang ragu-ragu.<sup>7</sup>

Definisi sumpah yang dikemukakan oleh para ulama dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yang sama hanya saja terdapat sedikit perbedaan, yaitu

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> As-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996).

<sup>6</sup> Syaikh Manna Al-Khattan, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994).

<sup>7</sup> Bakr Ismail Muhammad, *Dirasat Fi Ulum Al-Qur'an*, 1st ed. (Kairo: Dar al-Manar, 1991).

pengertian yang dikemukakan oleh ulama tidak menyebutkan adanya resiko bersumpah jika pernyataan yang diucapkan itu tidak benar karena dalam KBBI definisi sumpah tersebut berlaku untuk sumpah yang dilakukan sesama manusia bukan kepada Tuhan seperti pendapat sebagian ulama.

## 2. Pandangan Islam Terkait Sumpah

Imam al-Zarkasyi menyatakan bahwa sumpah diberikan hanya untuk memperkuat kesaksian yang dipegang teguh. Terkadang, sumpah ditambahkan untuk memperkuat kesaksian yang sudah ada, dan terkadang tidak disebutkan secara eksplisit untuk kesederhanaan dan karena yang tidak disebutkan itu sudah diketahui.<sup>8</sup>

Dalam bahasa arab lafadz sumpah (القسم) ada 3 huruf yaitu, و، ب، ت yang artinya

”demi” seperti pada lafadz بالله, تالله, والله. Setiap sumpah harus disandarkan dengan menyebut nama Allah. Bersumpah selain menyebut Allah termasuk perbuatan yang haram seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, beliau menjelaskan yang artinya: *“Barangsiapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ia adalah musyrik”, “Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama ayah kalian. Siapa yang hendak bersumpah hendaklah menyebut nama Allah. atau Jauhilah sumpah”*.

Adapun menurut *syara’* sumpah itu adalah menguatkan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat Allah. Sumpah sering kali digunakan sebagai penguat pernyataan ketika di persidangan atau di tempat lain yang sesuai dengan keperluannya bahkan ada juga sumpah yang diucapkan tidak untuk kesungguhan melainkan sebagai bentuk kebiasaan.<sup>9</sup>

Adapun kata sumpah juga disebut dengan *al-hilf*<sup>10</sup> yang artinya ucapan dengan menyebut nama Allah untuk memperkuat keyakinan suatu hal yang telah diucapkan, seperti bersumpah, “Demi Allah, besok pagi saya akan bersedekah.”

“Karena sumpah menggunakan nama Allah, artinya jangan dibuat main-main. Sumpah itu harus serius mengucapkannya. Makanya, sumpah itu ada syarat-syaratnya supaya menjadi benar,” kata anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Syamsul Hidayat dalam acara Kajian Tarjih yang diselenggarakan TvMu pada Rabu (15/09).

Adapun Syamsul Hidayat juga menyebutkan syarat-syarat sumpah, di antaranya: berakal, baligh, Islam, bisa melaksanakannya, dan suka rela (tidak dipaksa). Ada pun rukun sumpah: lafadz yang dipakai dalam bersumpah yaitu harus menggunakan nama Allah atau sifat-Nya.

<sup>8</sup> Al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).

<sup>9</sup> Mukarromah Oom, “Sumpah Dalam Pandangan Islam,” *al-Ahkam* (2007).

<sup>10</sup> Ilham, “Ada Tiga Macam Sumpah Dalam Islam, Apa Saja?,” last modified 2021, accessed April 14, 2024, <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/ada-tiga-macam-sumpah-dalam-islam-apa-saja/>.

### 3. Tujuan Sumpah

Jika seseorang menanyakan manfaat dari sumpah kepada Allah, mengingat bahwa jika sumpah ditujukan kepada seorang mukmin, maka seorang mukmin akan membenarkan berita yang disampaikan Allah tanpa perlu sumpah. Demikian pula, jika sumpah ditujukan kepada seorang kafir, sumpah itu juga tidak akan bermanfaat. Dalam merespons pertanyaan tersebut, Imam Jalaluddin al-Suyuti menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan di antara kebiasaan Arab pada masa itu adalah menggunakan sumpah untuk menguatkan suatu urusan. Selanjutnya, ia mengutip jawaban dari Abu Qasim al-Qusyairi bahwa Allah menggunakan sumpah untuk memperkuat dan menyempurnakan argumen, karena hukum kadang ditetapkan melalui kesaksian (syahadah), dan kadang melalui sumpah.<sup>11</sup>

### 4. Jenis-jenis Sumpah dalam Islam

Dalam hukum Islam, sumpah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

1. Sumpah *laghw* (main-main), yaitu sumpah yang diucapkan tanpa niat untuk meyakinkan orang lain; jika dilanggar, tidak ada dosa dan tidak ada beban bagi yang melanggarnya.

Dalam al-Qur'an, sumpah *laghw* ini disebutkan dalam QS. al-Baqoroh: 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٥

Artinya: “Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Menurut Quraisy Syihab, kata *al-laghw* secara etimologis merujuk pada sesuatu yang tidak berlaku atau dianggap tidak ada. Namun, dalam konteks ayat ini, kata tersebut mengacu pada sumpah yang tidak disengaja, yang berarti sumpah yang diucapkan tanpa niat atau maksud untuk bersumpah. Biasanya, sumpah semacam itu dilontarkan secara spontan, tanpa pemikiran atau pertimbangan yang matang.

Allah tidak mengharuskan sumpah yang tidak disengaja. Meskipun demikian, sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah tanpa pemikiran atau pertimbangan yang matang, dan terkesan untuk meyakinkan orang lain, merupakan perilaku yang kurang baik. Seperti yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya, ditegaskan untuk tidak sering-sering bersumpah dengan menyebut nama Allah secara sembarangan.

Sumpah yang memerlukan pertanggungjawaban dari Allah adalah sumpah yang berasal dari hati, yaitu sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah dengan maksud untuk meyakinkan pihak lain. Tanggapan yang diminta oleh Allah bisa berupa kewajiban untuk memenuhinya, dan jika tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi berupa kafarat seperti puasa atau memberi makan orang miskin. Jika tidak dipenuhi,

<sup>11</sup> Suhaimi, “Sumpah Dalam Al-Qur'an,” *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 71–82.

orang yang bersumpah tersebut akan diancam dengan hukuman di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

## 2. Sumpah *Mun'aqidah* (teguh)

Sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Contohnya: “Demi Allah saya akan bersedekah sebanyak satu juta rupiah” dan “Saya bersumpah demi Allah tidak akan menipumu”. Hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarat jika melanggarnya (QS. Al Maidah: 89).

## 3. Sumpah *Ghamus*

Sumpah *ghamus* yaitu sumpah palsu/bohong. Sumpah jenis ini, kata Syamsul, biasanya diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak ada kafaratnya atau tidak bisa ditebus dengan kafarat. Pelakunya tidak ada jalan lain kecuali bertaubat nasuha.

Dari pembagian sumpah diatas, dapat diklasifikasikan bahwa:

1. Bersumpah untuk mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Hukumnya, sumpah ini tidak boleh dilanggar karena menguatkan apa yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambaNya.
2. Bersumpah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah atau halal. Hukumnya makruh untuk melanggarnya dan disunahkan untuk memenuhi sumpahnya itu.
3. Bersumpah meninggalkan yang sunah atau mengerjakan yang makruh. Hukumnya, melanggar sumpah ini disunahkan dan ia terkena kafarat.
4. Bersumpah untuk mengerjakan yang sunah atau meninggalkan yang makruh. Hukumnya, sumpah ini sunah dipenuhi dan makruh dilanggar. Kalau dilanggar maka terkena kafarat.

Terkait masalah sumpah dalam Islam telah mengatur sedemikian rupa, artinya ucapan sumpah tidak untuk dipergunakan dalam bentuk pengkhianatan apalagi bersumpah dengan menyandarkan nama Allah berarti harus dengan penuh kesungguhan untuk memenuhinya. Seperti keterangan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 224.

Dalam hukum Islam, sumpah digunakan dalam beberapa aktivitas seperti sebagai alat bukti dalam pengadilan dan juga transaksi lainnya. Oleh karena itu, seringkali orang menggunakan redaksi sumpah tanpa memiliki niat untuk bersumpah (tanpa maksud

---

<sup>12</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta, n.d.).

meyakinkan orang lain). Namun, Islam melarang umatnya untuk tidak selalu mengucapkan sumpah dengan sembarangan.<sup>13</sup>

Menurut Tengku HM. Hasbi Ashiddieqy, sumpah adalah salah satu metode untuk menegakkan hukum. Pada prinsipnya, sumpah merupakan bukti yang sangat kuat, karena dengan bersumpah kepada Allah, seseorang akan mengingat dosa-dosanya di masa depan. Namun, dengan perkembangan zaman, kekuatan pembuktian sumpah semakin berkurang, karena saat ini sumpah hanya digunakan ketika tidak ada bukti lain atau untuk memperkuat bukti yang ada.<sup>14</sup>

### 5. QS. Al-Baqoroh: 224 Mengenai Larangan Sumpah

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٤

Artinya: “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut Al-Kalbi, ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada Abdullah bin Ruwahah yang bersumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan besannya, Bashir bin Nadzirah. Abdullah bin Ruwahah bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendamaikannya dengan istrinya. Dia berdalih bahwa sumpahnya atas nama Allah tidak bisa dibatalkan. Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini untuk mengingatkan Abdullah bin Ruwahah bahwa sumpah tidak boleh menjadi penghalang terhadap perbuatan baik. Sumpah yang menghambat kebaikan malah menjadi dosa dan harus ditebus dengan kafarat.<sup>15</sup>

Terkait dengan QS. al-Baqoroh: 224, ayat yang membicarakan hal yang serupa juga disebutkan dalam QS. an-Nur: 22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا

وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢

Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan (rezeki) di antara kamu bersumpah (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(-nya), orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

<sup>13</sup> Khairatin Azizah et al., “Alat Bukti Sumpah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 02 (2021): 14.

<sup>14</sup> Hasbi Ashiddieqy TM, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

<sup>15</sup> Imam Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an*, n.d.

Memegang teguh sumpah semacam itu akan menimbulkan dosa bagi pelakunya. Oleh karena itu, dia harus membatalkan sumpahnya dan membayar kifarat. Hal ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, di mana Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya seseorang dari kamu berpegang teguh pada sumpahnya terhadap keluarganya menjadi orang yang berdosa menurut Allah daripada dia membayar kifarat yang diwajibkan oleh Allah atas sumpahnya itu.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)<sup>16</sup>

## 6. Tafsir Qurthubi QS. Al-Baqoroh: 224

Menurut pendapat Sa'id bin Jubair, terdapat perkiraan lafadz لا yang memiliki makna nafi. Maka yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seseorang yang telah berjanji untuk tidak melakukan kebaikan, menjaga hubungan silaturahmi, dan menyatukan orang-orang, kemudian ketika dia disuruh untuk berbuat kebaikan, dia menjawab, 'Aku telah berjanji untuk tidak berbuat kebaikan'.

Menurut sebagian Ahli Takwil, "Janganlah kamu berjanji palsu dengan menyebut nama Allah ketika hendak melakukan kebaikan, ketaqwaan, dan perdamaian." Dengan demikian, menurut pandangan ini, setelah اَنْ، tidak perlu memperkirakan lafadz لا.

Menurut suatu pendapat, makna dari ayat tersebut adalah, hindarilah bersumpah secara berlebihan dengan menyebut nama Allah, karena perilaku semacam itu sangat ditakuti oleh hati. Sebagaimana dalam potongan ayat QS. Al-Maidah: 89 وَاحْفَظُوا اَيمَانَكُمْ yang artinya “Dan jagalah sumpahmu.” Dan juga QS. Al-Qalam: 10 وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ yang artinya “Dan hindarilah mengikuti setiap orang yang sering bersumpah dan hina.” Selain itu, Bangsa Arab sendiri menghargai orang yang tidak sering bersumpah, bahkan ada seseorang yang mengungkapkan dalam syairnya, “Orang yang jarang bersumpah adalah orang yang dapat memegang janjinya, dan jika dia bersumpah, dia pasti memenuhinya.”<sup>17</sup>

## 7. Adab Sumpah

Dari beberapa kutipan ayat al-Qur'an, hadits, dan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan sumpah ada beberapa adab atau etika yang hendaknya dipenuhi, agar sebuah sumpah tidak menjadi sumpah yang terlarang. Beberapa adab tersebut diantaranya:

1. Sumpah tidak boleh digunakan untuk menghalangi perbuatan baik.
2. Sumpah yang menghalangi kebaikan justru menjadi dosa dan harus ditebus dengan kafarat.

<sup>16</sup> Kamarul Azmi Jasmi, “Adab Sumpah Dalam Islam : Surah Al-Baqarah ( 2 : 224-227 ),” no. July (2023): 224–225.

<sup>17</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Perpustakaan Azzam, 2007).

3. Penting untuk senantiasa berbuat baik, bertakwa, dan berusaha untuk mendamaikan antar sesama.
4. Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui segala perbuatan kita.
5. Tidak membuat sumpah palsu atau untuk menutupi kebohongan.
6. Membayar kafarat apabila melanggar sumpah yang telah dibuat.

#### **D. Kesimpulan**

Sumpah adalah suatu hal yang dianggap sakral, yang memiliki tujuan utama untuk meyakinkan pendengar atas pernyataan yang diungkapkan oleh orang yang bersumpah. Sesuai dengan yang tercantum dalam al-Qur'an, sumpah terdiri dari dua jenis. Pada asalnya, hukum sumpah adalah boleh jika memang diperlukan, QS. al-Baqoroh: 224 adalah salah satu ayat al-Qur'an yang mengecam sekaligus melarang sumpah (khususnya yang mengatasnamakan Allah) untuk dijadikan bahan gurauan, menutupi sebuah kebohongan, atau penghalang untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi, sebuah sumpah yang awalnya dihukumi mubah dapat berubah menjadi haram atau terlarang ketika melanggar etika dan adab-adab sumpah yang telah ada.

#### **Daftar Pustaka:**

- Al-Khattan, Syaikh Manna. *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Al-Zarkasyi. *Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- As-Suyuti. *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996.
- Azizah, Khairatin, Muammar Bin Mosni, Kholili Anam, and Mega Ayu Ningtyas. "Alat Bukti Sumpah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 02 (2021): 14.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- England Sondakh. "Kekuatan Bukti Sumpah." *Lex Privatum* 7 (2019): 84.
- Ilham. "Ada Tiga Macam Sumpah Dalam Islam, Apa Saja?" Last modified 2021. Accessed April 14, 2024. <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/ada-tiga-macam-sumpah-dalam-islam-apa-saja/>.
- Imam Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an*, n.d.
- Imam al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Perpustakaan Azzam, 2007.
- Jasmi, Kamarul Azmi. "Adab Sumpah Dalam Islam : Surah Al-Baqarah ( 2 : 224-227 )," no. July (2023): 224–225.
- Muhammad, Bakr Ismail. *Dirasat Fi Ulum Al-Qur'an*. 1st ed. Kairo: Dar al-Manar, 1991.
- Oom, Mukarromah. "Sumpah Dalam Pandangan Islam." *al-Ahkam* (2007).
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta, n.d.
- Suhaimi. "Sumpah Dalam Al-Qur ' an." *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media*

*Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 71–82.  
TM, Hasbi Ashiddieqy. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki  
Putra, 1997.